

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Justice Collaborator mempunyai pengertian bahwa pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana, membenarkan bahwa ia ikut terlibat dalam suatu perkara, dan bukan pelaku utama dalam peristiwa kejahatan tersebut, serta bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan.¹

Justice Collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tidak Pidana Tertentu. *Justice Collaborator* merupakan pelaku yang ikut serta atau turut serta membantu (Pasal 55-56 KUHP) yang artinya bukanlah pelaku utama melainkan ikut serta dalam suatu tindak pidana contoh *Justice Collaborator* bisa berupa tindak pidana korupsi, narkotika, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya.

Ide mengenai *Justice Collaborator* lahir dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970. *Justice Collaborator* dijadikan menjadi suatu norma dan diimplikasikan terhadap hukum wilayah tersebut, secara historis bahwa lahirnya *Justice Collaborator* dikarenakan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para mafia, dalam sejarahnya para mafia tersebut mempunyai sumpah tutup mulut (*Omerta*) yang sudah turun temurun terealisasikan, konsekuensi jika salah satu

¹ Mulyadi Lilik, "Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 122.

atau anggota mafia tersebut mengungkap tindak pidana berdampak kepada keluarga, teman, dan harta benda yang dimilikinya serta diancam dibunuh.² Guna memecahkan permasalahan tersebut, para penegak hukum dalam wilayah tersebut mencari terobosan, jalan, serta ide dalam mengungkap tindak pidana dari para mafia tersebut, yang kemudian lahirlah *Justice Collaborator*, yang dimana jika pelaku atau mafia tersebut mau bekerja sama dan memberikan informasi dengan penegak hukum, nantinya akan diberikan perlindungan terhadap pelaku, keluarga, teman, serta harta bendanya.

Perkembangan *Justice Collaborator* berawal dari kasus tindak pidana korupsi yang secara universal dialami oleh setiap negara, dengan hal tersebut PBB menerapkan sistem *Justice Collaborator* dalam setiap negara menerapkan nilai-nilai pemberantasan korupsi diberbagai negara dengan tujuan untuk mengurangi tindakan serta pemberantasan korupsi disetiap Negara. Karena efektivitas dari sistem *Justice Collaborator*, berkembanglah sistem *Justice Collaborator* di beberapa negara, seperti di Italia (1979) menggunakan sistem *Justice Collaborator* untuk kejahatan terorisme, dipraktikkan di berbagai Negara contohnya Prancis (1986), sedangkan untuk kejahatan narkotika pertama sekali diterapkan di Yunani (1970).³

Berdasarkan konvensi Anti Korupsi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) ketentuan Pasal,37 ayat (2) dan (3) menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut negara harus memberikan *reward* (penghargaan) berupa perlindungan sesuai dengan hukum nasional yang ada di

² Fidelis Bonatua Sihite, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator", *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 116.

³ *Ibid*. Hlm. 5.

negara tersebut, atas pencapaian dan kemauan si pelaku dalam bekerjasama dengan penyidik ataupun para penegak hukum, memberikan penanganan yang istimewa bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerja sama dengan aparat penegak hukum.⁴

Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), dimana ditegaskan bahwa “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial, cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*” atau dalam terjemahannya: “setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”⁵.

Atas penjelasan di atas bahwa dalam tindak pidana narkotika diperlukan *Justice Collaborator* sebagai alat penting dalam melawan kejahatan yang terorganisir khususnya tindak pidana Narkotika.

Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokain. Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kejahatan internasional

⁴ Anne Peters, “Corruption as a Violation of International Human Rights”, *The European Journal of International Law*, Vol. 29, No. 4, 2018, hlm. 1262

⁵ Wijaya Firman, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku),2012, hlm. 7.

(*International Crime*), dan kejahatan yang terorganisasi (*Organized Crime*). Kejahatan ini sulit dibongkar ke akar-akarnya karena masih menggunakan sistem mafia yakni aksi tutup mulut (*omerta*)⁶, sehingga sangat menyulitkan para penegak hukum khususnya Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengungkap siapa saja pelaku tindak pidana tersebut dalam proses penyelidikan. Berdasarkan data dari kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengungkapkan terjadinya peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,5%, sehingga menjadi 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa.⁷

Dengan tingkat kesulitan dalam mengungkap kejahatan tersebut membuat pengguna narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Segala upaya telah dilakukan akan tetapi kejahatan tersebut masih saja beredar luas. Hal tersebut memunculkan terobosan dan solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu diantaranya kejahatan yang terorganisir khususnya tindak pidana narkotika, sehingga dikenal dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*). Dengan adanya terobosan tersebut, penegak hukum bisa mengungkap dan mengurangi tingkat peredaran narkotika.

Dari informasi yang dihimpun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jumlah status *Justice Collaborator* yang dikeluarkan penegak hukum terkait tindak pidana narkotika sudah mencapai 27.124 orang, terhitung hingga 24 November 2021. Dari 27.124 narapidana kasus narkotika yang mendapat status

⁶ *Ibid.*, Hlm. 18.

⁷ Savitri Putu Indah, “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa”, <https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>. Akses tanggal 18 Oktober 2024.

Justice Collaborator, yakni pada Kejaksaan sebanyak 17.804 orang, Kepolisian sebanyak 9.245 orang, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 74 orang.⁸

Setiap orang yang menjadi *Justice Collaborator* memperoleh *reward* (penghargaan) berupa *immunity from prosecution* (kekebalan dari penuntutan), yang artinya bahwa memungkinkan seorang terdakwa untuk menghindari penuntutan dan pelanggaran pidana,⁹ ajudikasi (penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga) pada tahap penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan.

Dalam perkara ini, penulis mengambil kasus tindak pidana narkotika di Pontianak Kalimantan Barat yang ditetapkan sebagai saksi turut serta (*Justice Collaborator*) yang putusannya mempunyai kekuatan hukum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua LPSK, yang semuanya tertuang dalam Pasal 9 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung 8 (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi yang bekerjasama dalam Tindak Pidana Tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dengan judul: “**ANALISIS YURIDIS**

⁸ Javier Faisal, “Kejaksaan Jadi Instansi Pemberi Status Justice collaborator Kasus Korupsi Terbanyak”, <https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice-collaborator-kasus-korupsi-terbanyak>. Akses tanggal 19 Oktober 2024.

⁹ Amin Rahman, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah RI Nomor: 920K/Pid.sus/2013)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No. 1, 2017, Hlm. 6.

JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.
(Studi No.254/PID.SUS/2023/PT PTK).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi *Justice Collaborator* dan solusinya dalam mendapatkan perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi *Justice Collaborator*.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dari penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber untuk memperkaya ilmu terutama dalam hukum pidana. Diharapkan pula penelitian ini bisa membuka wawasan tentang *Justice Collaborator*, dimana memang *Justice Collaborator* ini banyak dipandang sebelah mata dan banyak membuat publik beranggapan bahwa orang yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*

adalah orang yang ingin meringankan hukumnya, padahal ini adalah salah satu upaya penegak hukum untuk dapat membongkar sebuah kasus pidana.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu dapat mengetahui penerapan saksi yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana narkotika untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Akademisi/Praktisi maupun lembaga penegakan hukum sebagai acuan /masukan dalam menerapkan peraturan mengenai saksi yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana narkotika.
3. Untuk Masyarakat hasil Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi yang tidak dan/atau belum mengerti penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika, khususnya dalam hak serta perlindungan hukum bagi saksi yang bekerja sama dengan aparat hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang angkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ary Kukuh Rismoyo ¹⁰ membahas kontribusi yang diberikan oleh saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam

¹⁰ Ary Kukuh Rismoyo, Kontribusi Justice collaborator Pada Tindak Pidana Tertentu Sebagai Pengurangan Masa Pidana, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017

mengungkap suatu tindak pidana tertentu yang terorganisir, dan membahas imbalan yang didapat oleh saksi pelaku dari kontribusinya. Hal tersebut dibahas mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdapat persamaan dalam sisi pembahasan terkait *reward* yang didapatkan oleh *Justice Collaborator*. Sedangkan dalam peniltian Penulis hanya membahas *reward* yang didapat oleh *Justice Collaborator* tetapi tidak membahas tentang kepastian hukum dari saksi pelaku yang di muka peradilan pidana.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riski Nurul Lindiana,¹¹ fokus penelitian pada skripsi ini adalah studi pustaka dan lapangan tentang manfaat dan kekurangan penerapan *Justice Collaborator*, di mana penulis menemukan banyak manfaat yang ditimbulkan oleh *Justice Collaborator* karena mampu membantu penegak hukum dalam memecahkan perkara korupsi yang sangat sulit dipecahkan terutama pada kasus yang penulis teliti. Letak perbedaannya penulis tidak membahas Perlindungan bagi *Justice Collaborator*.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

¹¹ Riski Nurul Liandiana, Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (*Skripsi S-1* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019)

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Negara memiliki tanggung jawab guna memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang merupakan nilai-nilai dasar dari hukum menurut Gustav Radbruch.¹³ Negara tidak membedakan perlakuan pemberian perlindungan hukum baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Sebagai negara hukum, aspek konstitusional utama adalah penerimaan, dan pembelaan hukum dasar yang dimaknai dengan hak-hak dasar.¹⁴ Lebih lanjut oleh Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya guna bertindak dalam kepentingan tersebut. Perlindungan hukum merupakan hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

b. Subjek Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) yang menyebutkan

¹² Satjipto Rahadrjo dalam Daffa Arya Prayoga, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2023, hlm. 191.

¹³ Gustav Radbruch dalam Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2023, hlm. 557.

¹⁴ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana, *Yustiabelen*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019, hlm. 63.

¹⁵ Satjipto Rahadrjo dalam Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Ibid.*, hlm. 65.

bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”¹⁶ Maka, yang menjadi subjek perlindungan hukum dalam hukum pidana adalah saksi. Subjek dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana. dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau dikenai sanksi pidana.¹⁷

Saksi sebagai subjek hukum juga disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”¹⁸

Pemahaman mengenai saksi sebagai subjek perlindungan hukum dalam hukum pidana adalah penting. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup subjek hukum pidana dalam undang-undang, maka perlindungan hukum dapat dilakukan secara lebih terfokus, dan terarah.

2. Tinjauan Umum *Justice Collaborator*

a. Pengertian *Justice Collaborator*

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 Tahun 2014, LN. Nomor 293 Tahun 2014, TLN. Nomor 5602, Pasal 1 ayat (8).

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 61.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3209, Pasal 1 angka (26).

Saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) merupakan tersangka untuk memberikan keterangan tentang kejahatan, atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari suatu kejahatan. Secara eksplisit, UU PSK menyebutkan pula bahwa: “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”¹⁹

Lebih lanjut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu, ia mengakui kejahatan yang dilakukannya, namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, dan mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar.²⁰

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerja sama tanggal 14 Desember 2011, Pasal 1 Angka (3) memberikan definisi lengkap, yaitu: “Saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 Tahun 2014, LN. Nomor 293 Tahun 2014, TLN. Nomor 5602, Pasal 1 ayat (3).

²⁰ Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, (Sleman: CV Budi Utama, 2022), hlm. 23.

tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”²¹

Sebagai tersangka ataupun saksi pelaku, namun bukan pelaku utama, *Justice Collaborator* dapat membongkar fakta dan keadilan guna proses penegakan hukum dalam persidangan.

b. Dasar Hukum *Justice Collaborator*

Terdapat 5 (lima) dasar hukum yang mengatur tentang *Justice Collaborator* di Indonesia, yaitu:²²

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*);
- 4) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerja sama Nomor: M.HH11. HM. 03. 02. th. 2011, No. PER045/ A/JA/ 12/ 2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/ 12/ 2011, No. 4 Tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerja sama); dan

²¹ *Ibid.*, hlm. 24.

²² Ali Dahwir, *Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Unpal*, Vol. 21, No. 3, Tahun 2023, hlm. 271-272.

5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat untuk Pelaksanaan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat (selanjutnya disebut Permenkumham No. 3 Tahun 2018).

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum.²³ Tindak pidana sendiri berasal dari kata "*Strafbaarfeit*". Secara garis besar, para pakar asing hukum pidana mengartikan kata *strafbaarfeit* sebagai:²⁴

- 1) Peristiwa Pidana;
- 2) Perbuatan Pidana; yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act*, diterjemahkan dari bahasa inggris dengan arti perbuatan kriminal.

Selanjutnya oleh Moeljatno, pengertian mengenai *strafbaarfeit* dapat dimaknai menjadi 2 (dua) pengertian utama, yaitu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana (atau dikenal sebagai *criminal act*), dan berkaitan dengan pertanggungjawaban menurut hukum pidana (atau dikenal sebagai *criminal*

²³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sleman: Deeppublish, 2019), hlm. 4.

²⁴ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022). hlm. 50.

responsibility), yang menentukan orang yang sudah melakukan perbuatan pidana, dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah sanksinya.²⁵

Secara yuridis, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Hal ini dapat diartikan pula bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan barangsiapa yang melanggarinya akan dikenai sanksi pidana.

b. Pengertian Narkotika

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyatakan bahwa: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."²⁶

Lebih lanjut oleh Mardani, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor*²⁷ serta dapat menimbulkan adiksi (kecanduan), dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika."²⁸

²⁵ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015) hlm. 5.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN. Nomor 143, Tahun 2009, TLN. Nomor 5062, Pasal 1 angka (1).

²⁷ *Stupor* adalah kondisi tidak responsif yang hanya dapat membangkitkan seseorang dengan rangsangan fisik yang kuat.

²⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 80.

Sebagai obat atau zat yang diregulasi secara ketat oleh UU Narkotika, pengaturan mengenai narkotika meliputi segala bentuk kegiatan, dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.

c. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara yuridis, UU Narkotika menyebutkan bahwa: "Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika."²⁹ Bila dimaknai lebih jauh, tindak pidana narkotika adalah bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang/perorangan atau kelompok yang terorganisir.³⁰ Salah satu tujuan UU Narkotika adalah untuk melindungi "narkotika" dari pelaku atau pengedar yang memiliki niat jahat untuk melakukan peredaran gelap narkotika demi keuntungan materi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teroritis maupun secara praktis dalam masyarakat.³¹

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuk

a. Jenis Penelitian

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN. Nomor 143, Tahun 2009, TLN. Nomor 5062, Pasal 1 angka (6).

³⁰ Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2019, hlm. 56.

³¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020, hlm. 18-19.

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang pantas.³² Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian hukum yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanannya dilapangan.³⁴ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami tentang perlindungan saksi pelaku dan penghargaan yang didapatkan dalam menjadi *Justice Collaborator*.

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisnya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang detailnya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Metode ini

³² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012, hlm. 118.

³³ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2014, hlm. 20.

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press: Banten, 2019, hlm. 57.

biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan.³⁵

d. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif yang bermaksud guna mengilustrasikan sebuah persoalan berdasarkan dengan situasi maupun kenyataan yang ada.³⁶ Peneliti hendak memberikan gambaran tentang prespektif hukum terhadap judul yang hendak diteliti.

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.³⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

³⁵ Gramedia, “*Pengertian Deskriptif, Kreteria Dan Ciri-Cirinya*”,<http://www.Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/>.Diakses Tanggal 04 September 2024.

³⁶ Identitas.Com, <https://Identitas.Com/Penelitian-Hukum-Dikelompokkan-Berdasarkan-Sifat-Dan-Faktor-Kajian/>, Diakses Tanggal 04 September 2024.

³⁷ Edi Riadi, *Statiska Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS*, Jogjakarta, 2011

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transisional yang Terorganisasi.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indekualifikatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysy*. Pengumpulan bahan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005, hlm. 141.

³⁹ Ali Zainaluddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 23-24.

hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah dan jurnal.⁴⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tesusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.⁴¹

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adityabakti: Bandung, 2004, hlm. 50.

⁴¹ Seotandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 91.